



SKRIPSI

**GUGATAN CERAI BERDASAR ALASAN PERSELISIHAN DAN
PERTENGKARAN DALAM RUMAH TANGGA TELAH DITOLAK
PENGADILAN AGAMA KARENA TIDAK TERBUKTI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember
NOMOR: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr.)**

***THE RELIGIOUS COURT'S REFUSAL ON AN UNPROVEN ACCUSATION
OF DIVORCE BASED ON DOMESTIC FIGHTS AND CONFLICTS
(Study of Religious Court's Decision
Number: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr.)***

**TETY KURNIYAWATI
NIM. 030710101266**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**GUGATAN CERAI BERDASAR ALASAN PERSELISIHAN DAN
PERTENKARAN DALAM RUMAH TANGGA TELAH DITOLAK
PENGADILAN AGAMA KARENA TIDAK TERBUKTI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember
NOMOR: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr.)**

***THE RELIGIOUS COURT'S REFUSAL ON AN UNPROVEN ACCUSATION
OF DIVORCE BASED ON DOMESTIC FIGHTS AND CONFLICTS
(Study of Religious Court's Decision
Number: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr.)***

**TETY KURNIYAWATI
NIM. 030710101266**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

”Rumah yang dibangun bahagia adalah rumah yang dibangun di atas rasa saling mencintai, yang tegak berdiri di atas pondasi cinta yang penuh dengan takwa kepada Allah dan keridhaan-Nya”*

* Dipetik dari ”Berikaplah Lembut Kepada Wanita” oleh D.R. 'Aidh al Qarni dalam buku La Tahzan Jangan Bersedih Halaman 430.

PRASYARAT GELAR

**GUGATAN CERAI BERDASAR ALASAN PERSELISIHAN DAN
PERTENGKARAN DALAM RUMAH TANGGA TELAH DITOLAK
PENGADILAN AGAMA KARENA TIDAK TERBUKTI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember
NOMOR: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr.)**

***THE RELIGIOUS COURT'S REFUSAL ON AN UNPROVEN ACCUSATION
OF DIVORCE BASED ON DOMESTIC FIGHTS AND CONFLICTS
(Study of Religious Court's Decision
Number: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr.)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**TETY KURNIYAWATI
NIM. 030710101266**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

18 FEBRUARI 2008

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL
18 Februari 2008**

Oleh:

Pembimbing,

**BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902**

Pembantu Pembimbing,

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 777**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**GUGATAN CERAI BERDASAR ALASAN PERSELISIHAN DAN
PERTENKARAN DALAM RUMAH TANGGA TELAH DITOLAK
PENGADILAN AGAMA KARENA TIDAK TERBUKTI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember
NOMOR: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr.)**

***THE RELIGIOUS COURT'S REFUSAL ON AN UNPROVEN ACCUSATION
OF DIVORCE BASED ON DOMESTIC FIGHTS AND CONFLICTS
(Study of Religious Court's Decision
Number: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr.)***

Oleh:

**TETY KURNIYAWATI
NIM. 030710101266**

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

**BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 777**

Mengesahkan:
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.
NIP. 130 808 982**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 18

Bulan : Februari

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299

NIP. 132 164 568

Anggota Penguji

BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902

.....

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 777

.....

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama Penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya Penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Bastian, S.H., Dosen Pembimbing atas arahan, nasehat, dan kesabarannya dalam membimbing penulisan skripsi ini.
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Pembantu Pembimbing atas saran dan arahan yang telah diberikan dalam membimbing penulisan skripsi ini.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Bagian/ Jurusan Ketua Penguji atas saran yang telah diberikan.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Sekretaris Penguji atas saran yang telah diberikan.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas hukum Universitas Jember.
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Pembantu Dekan I, II, III, Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Aries Harianto, S.H. dosen waliku dan keluarga, untuk nasehat, bantuan dan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang diberikan, semoga akan selalu memberikan manfaat dunia-akhirat.
9. Segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Segenap Hakim, karyawan, dan karyawan Pengadilan Agama Jember atas tempat, waktu dan bantuan yang telah diberikan.
11. Ayahanda Muh. Suwardi (*alm.*) dan Ibunda Dewi Masitoh untuk pengorbanan dan doa yang selalu mengalir serta luapan kasih sayang yang tak pernah mengering untuk ananda.
12. Kakakku tercinta, Sandy Yusuf, S.H., terima kasih buat *supportnya*..
13. Mas Arief Hamzah, S.Sos., untuk perhatian dan kesabarannya. Aku selalu menghargai segala sesuatu yang sudah kau lakukan dan berikan untukku, karena aku tahu kau berusaha keras untuk itu semua...

14. Mas Imam KnT, Wida, Irfa, Sabit, Taufik dan Oliv Gerilyawati tanpa kalian aku tak bisa sesemangat ini dan terimakasih banyak atas bantuannya..
15. Mbah Kakung H. Ismail dan Mbah Rus, serta keluarga besar H. Arie Sudjatno. S.H., Bapak Idris, H. Syakur, Sofyan, Zaini, Sudarsono, Hadi Mukti, Turmusi, Masrur, H. Kaseran, Om Pii, semoga "anugerah" yang kalian terima dapat semakin menyatukan kalian.
16. Rindu, Dewi, Angga, Iiq, Ambar, April, Desy, Lindu, Ica dan Nina untuk persahabatan sampai sekarang, kalian adalah sahabat-sahabat sejatiku yang selalu mendukungku dan tak pernah meninggalkanku baik itu dalam suka dan duka, semoga persahabatan ini bukan hanya untuk kemarin dan hari ini, tapi untuk esok dan selamanya..
17. Mas Mung-Q, Kakak Adit Kiss, Maz Ari, Mas Imam, Kakak Indrayana, Rizky, Mbak Maris, Mas Boncel, Mas Tapir, Mas Yudha, Mas Rosi, Mas Andy, Mbak Uceng, Mbak Vina, Kakak Indra, Mbak Cupik, Mas Albes, Mas Rio, Mas Hadi, Mas Solikin, Ndut, Mas Franz dan Ibu Emi. S.H., atas nasehatnya..
18. Keluarga besar FREN, Pak Didik, Mas Baidowi, Mbak Herlin, Mas Tony, Mas Fany, Pak Dayat, Pak Pras, Mas Joko Mbak Yah dan Mbak Eri untuk kebersamaan dan keceriaannya selama ini. *Sukses ya....*
19. Teman-teman SERVER SICK dan K2 Reggae atas berisik kalian menemani hariku, *Thanks Bro..*
20. Kawan seperjuanganku, Guruh S.H., Sony, Gita, Puji, Febri, Ubed, Astrid, Momon, Nanang, Oula, Fandik, Ulfa, Novi, Pati, Angki, Jbrik, Pey, Fandik, Amik, Anton KnT, Diah, Ria, Sigit DJ, Maya, Yunik S.H., Danang S.H., Lukman, Yoga, Tri, Ika, Junet, Yuke, Aries, Manda, Agung, Tety Andriani dan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu untuk kebersamaan dalam suka dan duka serta kekonyolan yang kita ciptakan selama ini, *I love you all.....*
21. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2003.
22. Semua pihak yang telah turut membantu.
Semoga skripsi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, 18 Februari 2008

Tety Kurniyawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
RINGKASAN	xv
HALAMAN PERNYATAAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penulisan	6
1.4.1 Tipe Penulisan	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perkawinan.....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan	8

2.1.2	Syarat Perkawinan	13
2.1.3	Tujuan Perkawinan.....	16
2.2	Perceraian dan Akibat Hukumnya.....	18
2.2.1	Pengertian Perceraian.....	18
2.2.2	Akibat Hukum Perceraian.....	19
BAB 3.	PEMBAHASAN	22
3.1	Alasan Hukum Perselisihan Suami Istri Untuk Bercerai dalam Pasal 19 Huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	22
3.2	Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor: 2901/Pdt.G/2005/PA.Jr.Telah Memutus Menolak Gugatan Cerai Dari Penggugat.....	29
BAB 4.	PENUTUP.....	32
4.1	Kesimpulan.....	32
4.2	Saran.....	32

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada Pengadilan Agama Jember
- Lampiran 2 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 2901/Pdt.G/2005/PA.Jr.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan telah melakukan konsultasi dan penelitian dari Pengadilan Agama Jember

RINGKASAN

Sudah kodrat manusia diciptakan Tuhan untuk berpasang-pasangan dengan melakukan perkawinan. Selama perkawinan tersebut dilandasi dengan rasa kasih sayang, persesuaian dan pandangan hidup serta memiliki tujuan yang sama maka perkawinan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Tetapi karena suami dan istri itu tidak seibu dan seapak tidaklah mustahil apabila diantara mereka terdapat banyak perbedaan mengenai sifat, watak, pembawaan, pendidikan dan pandangan hidup yang dapat menimbulkan masalah ataupun kerenggangan dan mereka beranggapan perceraian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut.

Dalam persidangan Hakim selalu memberikan kesempatan untuk suami-istri yang hendak melakukan perceraian agar membatalkan niatan mereka untuk bercerai. Hakim tidak begitu saja menerima alasan-alasan terjadinya suatu perceraian. Harus ada pembuktian untuk melakukan suatu perceraian dan jika bukti-bukti tersebut tidak kuat maka Hakim berhak menolak Putusan Pengadilan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu karya ilmiah dengan judul: GUGATAN CERAI BERDASAR ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN DALAM RUMAH TANGGA TELAH DITOLAK OLEH PENGADILAN AGAMA KARENA TIDAK TERBUKTI (PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr, Tanggal 25 Januari 2006).

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai kriteria alasan-alasan hukum perselisihan suami-istri untuk bercerai dan penolakan Hakim atas putusan dalam kasus perceraian karena tidak terbukti di pengadilan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kriteria-kriteria alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan Hakim menolak putusan tentang perkara perceraian pada perkara Nomor: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggabungkan 2 (dua) pendekatan yaitu, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan tugas Hakim dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 93), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 119).

Kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam Undang-undang terdapat beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian dan jika perceraian tersebut diajukan tanpa bukti yang kuat maka pengadilan dapat menolak putusan sesuai dengan perundangan yang berlaku seperti pada perkara Nomor: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwasanya hubungan rumah tangganya tidak harmonis dan Tergugat melakukan kawin siri dengan wanita lain, maka putusannya ditolak oleh Pengadilan Agama Jember.

Adapun saran yang dapat penulis sumbangkan, hendaknya suami istri dalam menjalin suatu ikatan di dalam rumah tangga perlu adanya suatu komunikasi yang lancar sebagai solusi dalam pemecahan suatu masalah dan persesuaian dua pribadi yang berbeda untuk mencapai tujuan hidup bersama.

PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : TETY KURNIYAWATI
NIM : 030710101266
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM JURUSAN : HUKUM PERDATA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

”GUGATAN CERAI BERDASAR ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN DALAM RUMAH TANGGA TELAH DITOLAK OLEH PENGADILAN AGAMA KARENA TIDAK TERBUKTI (PUTUSAN PA JEMBER NOMOR: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr Tanggal 25 Januari 2006).”

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini Penulis buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Februari 2008

Yang menyatakan.

Tety Kurniyawati

NIM. 030710101266

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kodrat manusia, di dalam kehidupannya adalah sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia pasti memiliki hasrat untuk mencari pasangan hidupnya. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar, bila setiap insan akan menikah, dan hal tersebut dapat dilaksanakan melalui lembaga perkawinan.

Bangsa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perkawinan yaitu, Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dikatakan bahwa Undang-undang tersebut telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Jadi bangsa Indonesia memiliki hukum perkawinan yang berdasarkan Pancasila dan tetap berpijak pada *Bhineka Tunggal Ika*. Berarti walaupun kita sudah memiliki hukum perkawinan yang berlandaskan kesatuan namun kebhinekaannya tetap masih berlaku, dikarenakan yang berbeda-beda itu masih kuat pengaruhnya.

Menurut penulis, kebhinekaan pada Undang-Undang Perkawinan tersebut bertujuan agar dapat mengatasi kesulitan yang muncul apabila dalam sebuah perkawinan terdapat dua orang yang berbeda latar belakangnya dan mereka masing-masing mempertahankan pegangannya. Tentu bila masalah tersebut terus dibiarkan maka akan dapat menimbulkan gangguan dalam berumah tangga. Oleh karena itulah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tetap mempertahankan kebhinekaan tersebut.

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita, yang saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa. Apabila dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang akan melakukan suatu perkawinan.

Pergaulan yang sangat erat diantara pergaulan yang ada di dunia ini adalah pergaulan suami istri. Setiap siang dan malam, berbulan dan bertahun, mereka bergaul dan berkumpul di rumah tangga dan di luar rumah tangga. Selama dan sepanjang pergaulan itu tentu menghendaki, membutuhkan serta memerlukan kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup yang seirama, seia dan sekata, seiring dan bersatu tujuan. Namun karena suami dan istri itu tidak seibu seapak, mungkin pula tidak sekeluarga, tidak sekampung atau tidak sesuku, tidak mustahil apabila diantara suami dan isteri terdapat perbedaan-perbedaan mengenai sifat, watak, pembawaan, pendidikan dan pandangan hidup.

Untuk dapat mewujudkan harapan dan keinginan itu adakalanya banyak sekali rintangan dan godaan yang harus dapat diatasi oleh pasangan suami istri tersebut. Sejalan dengan usia perkawinan yang terus menerus, adakalanya pasangan suami-istri juga merasakan kebosanan dan ketidakcocokan menganggap perceraian merupakan jalan yang terbaik.

Dalam kenyataannya memang banyak pasangan suami istri yang tidak mampu mengatasi berbagai macam cobaan yang menghampiri kehidupan rumah tangga mereka. Hal ini mengakibatkan pecahnya mahlilai perkawinan yang telah dibangun dan berujung dengan perceraian. Meskipun Islam membolehkan adanya perceraian sebagai alternatif terakhir tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Karena setiap perbuatan yang merusak ikatan perkawinan sangat dibenci oleh Allah SWT.

Menurut Happy Marpaung (1983 : 16) menyatakan perceraian adalah sebagai berikut :

“Pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim. Perceraian adalah suatu tindakan terakhir yang dapat dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh jalan untuk usaha-usaha perdamaian,

perbaikan, dan sebagainya kemudian tidak ada lain kecuali terjadinya perceraian”.

Perceraian yang terjadi harus berdasarkan pada alasan-alasan tertentu yang telah dicantumkan dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam. Pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa “perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Menurut pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas Keputusan Pengadilan”. Perceraian yang sah menurut hukum hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, baik itu karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab *sighat taklik* talak.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan rukun kembali. Meskipun dalam agama Islam perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh sang suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut. Di sini, Hakim dalam menjatuhkan keputusan lebih banyak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Walaupun dalam gugatan dan pertimbangan hukumnya terdapat keterangan telah terjadi tindakan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan suami kepada isterinya, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan. Maksudnya adalah Penggugat ingin segera menyelesaikan perkaranya atau ingin segera bercerai, karena jika alasan yang diberikan adalah kekerasan dalam rumah tangga maka perkara tersebut masuk dalam acara pidana dan dibuktikan kebenarannya dengan visum oleh dokter. Untuk membuktikan atas adanya kekerasan dalam rumah tangga maka harus ada bukti berupa luka atau

cacat pada tubuh. Hal tersebut menjadikan proses persidangan memakan banyak waktu.

Dalam skripsi ini penulis ingin mengkaji putusan perkara perdata Nomor 2901/Pdt.G/2005/PA Jr. Yang menyebutkan bahwa Lum'i Rukiyah binti Mustajib sebagai Penggugat yang menikah dengan Dima Akhyar bin H.Imam Soebroto sebagai Tergugat pada tanggal 13 Desember 2005 mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jember. Alasannya adalah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Penggugat merasa dihianati oleh Tergugat, karena telah menikah siri dengan wanita lain yang bernama Rohmah dari Suco Mumbulsari .

Maksudnya, bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri dalam rumah tangga tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus. Hal tersebut terjadi sejak diketahuinya Tergugat telah menikahi wanita lain yaitu mantan anak buah Tergugat. Sehingga dalam hal ini Penggugat merasa dihianati dan sakit hati.

Dalam hal ini, sebelum Hakim menjatuhkan putusan sudah diadakan upaya-upaya perdamaian pada kedua belah pihak, baik oleh Hakim sendiri maupun dari keluarga kedua pihak. Upaya perdamaian yang dilakukan tersebut ternyata sebelumnya tidak membuahkan hasil, tetapi ternyata Hakim tidak menemukan alasan-alasan perceraian yang kuat. Sehingga putusan NOMOR: 2901/Pdt.G/2005/PA.Jr ditolak. Hakim telah yakin bahwa rumah tangga suami- istri tersebut baik-baik saja. Hal ini dilanjutkan dengan adanya bukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan seks sebanyak 3 kali selama masa persidangan, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah dan Tergugat menyatakan bahwa masih mencintai Penggugat dan anak-anaknya. Dengan ini Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat masih harmonis.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: GUGATAN CERAI BERDASAR ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN DALAM RUMAH TANGGA TELAH DITOLAK OLEH PENGADILAN

AGAMA KARENA TIDAK TERBUKTI (Putusan PA Jember Nomor: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr Tanggal 25 Januari 2006).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan yang timbul antara lain :

1. Apakah yang menjadi alasan hukum dalam perselisihan suami istri untuk bercerai?
2. Apakah pertimbangan Hakim dalam perkara NOMOR: 2901/Pdt.G/2005/PA.Jr telah memutuskan menolak gugatan cerai dari Penggugat?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan merupakan suatu hasil yang dikehendaki dari sebuah perbuatan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang selalu memiliki tujuan. Tujuan penulisan skripsi ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagi seorang mahasiswa fakultas hukum, penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan, khususnya mengenai ilmu hukum yang diperoleh selama di bangku perkuliahan.
3. Untuk menyumbang dan mengembangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum dan para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan hukum terjadinya perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga sebagai pertimbangan hukum di Pengadilan Agama Jember.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan Hakim dalam menolak gugatan cerai dalam perkara NOMOR: 2901/Pdt.G/2005/PA.Jr.

1.4 Metode Penulisan

Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penulisan merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut rencana tertentu. Metode ilmiah memiliki peranan yang penting dalam penulisan suatu karya ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggabungkan 2 (dua) pendekatan yaitu, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan tugas Hakim dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 93), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 119).

1.4.2 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan adalah subyek darimana bahan hukum dapat diperoleh dan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber-sumber penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Bahan hukum primer yang berkaitan dan digunakan dalam permasalahan ini adalah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2901/Pdt.G/2005/PA.Jr (Peter Mahmud Marzuki, 2005:142).

c. Bahan Non Hukum

Di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis bahan-bahan non hukum dapat membantu. Salah satu bahan non hukum adalah wawancara. Hasil wawancara pejabat yang paling punya kewenangan pun bukan merupakan bahan hukum primer karena hasil wawancara tidak bersifat autoritatif. Akan tetapi hasil wawancara tersebut dapat dimaksudkan sebagai bahan non hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:165). Oleh karena itu penulis menggunakan wawancara sebagai bahan non hukum untuk memperoleh keterangan-keterangan dalam memecahkan permasalahan hukum yang ada.

1.4.3 Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan langkah-langkah antara lain, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, serta memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171).

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Syarat dan Tujuan Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang akan melakukan suatu perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan definisi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, masih dapat diperinci dengan tiga bagian yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (Amir Syarifuddin, 2004:40).

Di dalam agama Islam juga merumuskan berbagai pengertian tentang perkawinan seperti yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :

1. Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah : melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah (Ahmad Azhar dalam Soemiyati, 1986 : 8).
2. Menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga

- dan berumah tangga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran masing-masing (Hilman Hadikusuma, 1990 : 10).
3. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi (Amir Syarifuddin, 2004 : 43).
 4. Perkawinan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan *mitsaaqan* menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *qholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Hilman Hadikusuma (1990 : 28) menyatakan perkawinan dalam arti perikatan adat adalah

“Perkawinan yang mempunyai akibat terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbullah hak-hak kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan”.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan *mitsaaqan* menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Walaupun terdapat banyak pengertian dan pendapat tentang perkawinan tetapi sebenarnya hanya memiliki satu inti, bahwa perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian suci, yang disertai dengan niat yang baik antara sepasang calon mempelai laki-laki dan wanita dengan Allah SWT untuk membentuk sebuah keluarga sesuai dengan ajaran agama. Karena dengan melaksanakan perkawinan berarti kita telah melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Ikatan lahiriyah dan bathiniyah dalam ikatan perkawinan mempunyai gerak langkah yang sama dalam karya dan do'a sehingga rumah tangga akan hidup rukun dan damai yang disebabkan suami istri berjalan seiring dengan arah dan tujuan yang sama. Jika perjalanan hidup berumah tangga sejak semula sudah berbeda bathiniyahnya, maka suatu saat perpisahanpun akan selalu mengancam. Oleh karena itu rumah tangga yang baik hendaknya sejak

semula sudah dalam bahtera hidup yang sama lahir dan bathin (Hilman Hadikusuma, 1990 : 11).

Menurut Hazirin (1982:45), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berKetuhanan Yang Maha Esa. Unifikasi tersebut bertujuan hendak melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan. Dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya unifikasi tersebut, negara menyatakan dirinya bahwa selain menghormati juga berhak untuk mengatur hal yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaannya itu.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah meletakkan azas-azas perkawinan nasional, antara lain:

1. Azas sukarela.

Undang-undang menentukan dalam perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon suami istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, jadi di sini menjamin tidak adanya kawin paksa. Tujuan dari perkawinan itu sendiri membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, untuk itu suami dan istri harus saling melengkapi.

2. Partisipasi keluarga.

Anak yang sudah mencapai umur perkawinan dipandang sudah dewasa. Ia dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat menentukan nasibnya sendiri, tetapi karena perkawinan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena ia akan menginjak kehidupan baru untuk membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi dari keluarganya untuk merestui perkawinan tersebut.

3. Perceraian dipersulit.

Perceraian tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan yang benar-benar kritis. Penggunaan cerai tanpa kendali dapat merugikan berbagai pihak, diantaranya anak-anaknya dan lebih luas lagi akan menyangkut masyarakat pada umumnya.

4. Poligami dibatasi secara ketat.

Sistem perkawinan menurut undang-undang perkawinan kita adalah monogami hanya bila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan itu mengizinkan, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Perkawinan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputus oleh pengadilan.

5. Kematangan calon mempelai.

Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan anak-anak di bawah umur. Batas umur yang rendah juga akan mempertinggi angka kelahiran, oleh karena itu Undang-undang menentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, tetapi dalam keadaan yang sangat mendesak, perkawinan di bawah umur tersebut dimungkinkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan atas permintaan orang tua.

6. Memperbaiki derajat kaum wanita.

Wanita adalah jenis manusia yang banyak memerlukan perlindungan pada manusia yang lain, pada saat pria mempergunakan hak cerai secara semena-mena, maka wanitalah yang paling banyak mengalami penderitaan. Perceraian semacam ini bukan saja merupakan suatu pukulan moral bagi wanita, tetapi juga sangat memberatkan hidupnya. Ia harus mencari nafkah untuk anak-anaknya yang sebenarnya adalah tanggung jawab mantan suami (Hazairin, 1982:58).

Berdasarkan azas-azas perkawinan yang dikemukakan di atas, ada beberapa kasus yang bertentangan dengan azas-azas perkawinan seperti yang diuraikan diatas. Pertama mengenai azas perceraian yang dipersulit. Berdasarkan pasal 39 (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Penggunaan kata “hanya” di sini berarti “itu merupakan satu-satunya cara, tidak ada cara lain selain itu”. Jadi maksud dari bunyi pasal tersebut, satu-satunya perceraian yang dapat dilakukan adalah di depan sidang pengadilan, tetapi kenyataannya ada kasus seorang suami yang menalak istrinya tanpa melalui di depan sidang pengadilan. Hal ini disebabkan pada rangkaian pasal dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun pada peraturan pelaksanaannya, tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap suami yang menalak istrinya di luar pengadilan.

Kedua, mengenai azas poligami yang dibatasi secara ketat. Poligami hanya dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan tertentu dan mendapat ijin dari pengadilan, tetapi kenyataannya seorang suami dapat saja melakukan poligami tanpa persetujuan dari pengadilan. Misalnya dengan melakukan kawin siri, selanjutnya suami itu dapat meminta *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama.

Mengenai azas memperbaiki derajat kaum wanita, pada rangkaian pasal pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menurut penulis belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi kaum wanita. Di satu sisi memang hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputus bersama oleh suami-istri, tetapi disisi lain istri belum dapat perlindungan terhadap talak yang dijatuhkan di luar sidang pengadilan oleh suami. Hal ini disebabkan pada Undang-Undang Perkawinan maupun pada peraturan pelaksanaannya tidak mengatur sama sekali sanksi yang

dapat dikenakan terhadap suami yang menjatuhkan talaknya di luar sidang pengadilan.

2.1.2 Syarat Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berarti dalam hal ini tidak ada perkawinan yang dilakukan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada dua pendapat tentang penafsiran Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pendapat pertama menyatakan, ada kecenderungan dari beberapa Sarjana Hukum yang ingin memisahkan penafsiran Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu bahwa perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pendaftaran adalah syarat administrasi saja. Dilakukan atau tidak, tidak merupakan suatu cacat atau lebih tegas lagi tidak menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut. Pendapat kedua menafsirkan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) bukan saja dari sudut yuridis semata-mata yaitu sahnya perkawinan itu tetapi juga dikaitkan secara sosiologis yang menurut mereka (para Sarjana Hukum), pasal ini tidak dapat dipisahkan sedemikian rupa tetapi dianggap merupakan rangkaian kesatuan bagaikan benang yang jalin-menjalin menjadi satu, bila yang satu lepas maka yang lain berkurang kekuatannya bahkan hilang sama sekali (Ramulyo, 1996:86)

Penulis sendiri menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah cenderung untuk memisahkannya, bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pencatatan adalah syarat administratif saja. Alasannya karena perkawinan yang tidak dicatatkan sama dengan suatu kelahiran dan kematian yang tidak dicatatkan. Penulis, juga berpedoman selama Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada pasal

yang mengatur dengan tegas bagaimana cara menafsirkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, apakah ditafsirkan secara komulatif atau tidak komulatif maka menurut penulis Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dapat ditafsirkan secara tidak komulatif.

Undang-Undang Perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan, diantaranya :

1) Persetujuan Kedua Belah Pihak

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat-syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) KHI) persetujuan ini penting agar masing-masing suami isteri, memasuki gerbang perkawinan dan rumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional.

2) Izin Orang Tua / Wali

Pasal 6 ayat (2) menentukan, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin kedua orang tua. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya izin dapat diperoleh dari:

- a. Wali;
- b. Orang yang memelihara; atau
- c. Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus ke atas (kakek-nenek), selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Orang yang beragama Islam persoalan wali merupakan syarat yang penting untuk sahnya suatu perkawinan, yang dapat menjadi wali menurut susunannya ialah:

- a. ayah,
- b. ayahnya ayah atau kakek,
- c. saudara lelaki yang seibu dan seayah,
- d. anak saudara laki-laki yang seibu dan seayah,
- e. anak saudara laki-laki yang seayah,
- f. saudara laki-laki dari ayah yang seibu dan seayah,
- g. saudara laki-laki dari ayah yang seayah,
- h. anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah,

- i. anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah yang seibu dan seayah,
- j. anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah yang seayah (Lili Rasjidi, 1991 : 75).

Bila orang-orang tersebut di atas tidak mampu menjadi wali atau menolak tanpa alasan-alasan yang jelas, seorang Penghulu dapat bertindak sebagai Wali Hakim (R. Wirjono Projodikoro, 1974 : 55).

3) Batas Umur Perkawinan

Batas umur yang ditetapkan pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Hal ini senada dengan prinsip perkawinan, bahwa calon mempelai harus telah masak jiwa dan raganya agar terwujud perkawinan secara baik. Namun Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak konsiten karena pada Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur 21 tahun perlu izin dari kedua orang tua sedangkan perkawinan hanya diizinkan jika sudah berumur 19 tahun. Dapat disimpulkan, bahwa di bawah kurang 21 tahun perlu mendapat izin dari kedua orang tua dan kurang 19 tahun perlu mendapat izin pengadilan (Ahmad Rafiq, 2000: 79). Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) yang memberikan dispensasi terhadap penyimpangan Pasal 7 ayat (1), oleh pengadilan.

4) Tidak Terdapat Larangan Perkawinan

Ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara orang-orang yang mempunyai hubungan tali persaudaraan dalam Pasal 8 butir a hingga butir f.

5) Tidak Terikat oleh Suatu Perkawinan yang Lain

Pada Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan melarang seseorang yang masih terikat oleh suatu perkawinan untuk kawin lagi. Hal ini sesungguhnya merupakan akibat dari asas yang dianut oleh undang-undang ini yaitu azas monogami. Azas ini dianggap sebagai pencerminan kehendak dari masyarakat, terutama kalangan wanita bahwa dimadu itu dirasakan lebih banyak melahirkan penderitaan daripada kebahagiaan.

6) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami isteri yang sama yang akan dikawini. Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan ini dalam penjelasannya menyebutkan bahwa suami isteri dalam membentuk rumah tangga harus

bersifat kekal, oleh karena itu suatu tindakan yang mengakibatkan terputusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Bagi orang Islam dengan sendirinya ketentuan Pasal 10 ini tidak berlaku sebab Undang-Undang Hukum Islam membolehkan seseorang kawin-cerai sehingga tiga kali. Setelah tiga kali bercerai, baru diperbolehkan kawin lagi jika bekas isterinya telah terlebih dahulu menikah dengan orang lain. Setelah sembilan kali kawin-cerai yang ke sepuluh terlarang sama sekali (Lili Rasjidi, 1991: 79).

7) Bagi Janda Telah Lewat Masa Tunggu (*iddah*)

Iddah mempunyai arti hitungan waktu atau tenggang waktu. Iddah dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak dan waktu bagi suami dapat rujuk kepada isterinya. Dan maksud kedua adalah sebagai waktu tenggang bagi isteri untuk melakukan perkawinan baru dengan laki-laki lain (Sayuti Thalib, 1986: 122).

8) Memenuhi Tata Cara Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menetapkan tentang pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 2 hingga Pasal 11. Khusus bagi mereka yang beragama Islam di samping ketentuan tersebut juga diberlakukan Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 yang menghapus berlakunya Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1955 dan Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1954 (Lili Rasjidi, 1991: 73).

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di pandang dari segi agama Islam, tujuan pokok dari perkawinan adalah agar kehidupan rumah tangga suami istri menjadi tenang, tentram, penuh kasih sayang atau *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Q.S ar-Rum, ayat 21, terjemahannya adalah sebagai berikut :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian juga dengan perkawinan. Perkawinan merupakan aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya mereka pun mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka ada kemungkinan bahwa tujuan mereka tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan perkawinan itu harus dibulatkan agar terdapat suatu kesatuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami dan istri perlu saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian-nya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.

Kasih sayang diantara suami istri termasuk tujuan inti dari perkawinan. Di antara kasih sayang itu bisa menjadi kerabat, yaitu rasa persaudaraan seibu seapak. Selain itu akan terlahir pula hubungan-hubungan lainnya, di antaranya “jalinan persaudaraan” yang dalam ajaran agama Islam disebut dengan istilah “silaturrahim” dimana Allah telah mengharamkan surga bagi yang memutuskannya (Ibnu Taimiyah, 1997 : 12).

Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Tujuan umum yang hendak dicapai adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) melaksanakan libido seksualis;
- 2) memperoleh keturunan;

- 3) memperoleh kebahagiaan dan ketentraman;
- 4) mengikuti sunnah Rasul;
- 5) menjalankan perintah Allah SWT;
- 6) untuk berdakwah (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999 : 12-18).

Tujuan perkawinan yang lain selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan lain yaitu bersifat kekal. Dalam perkawinan perlu ditanamkan bahwa perkawinan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selamanya kecuali dipisahkan dengan kematian.

Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian. Tujuan adalah merupakan titik tuju bersama yang akan diusahakan agar dapat dicapai secara bersama-sama dan sebuah keluarga baru dapat dikatakan sebagai keluarga bahagia apabila dalam keluarga itu tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan atau pertengkaran-pertengkaran, sehingga keluarga itu berjalan dengan baik dan harmonis tanpa adanya goncangan-goncangan atau pertengkaran-pertengkaran yang berarti. Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (aman dan tenteram), *mawaddah* (rasa saling mencintai) dan *rahmah* (rasa saling menyantuni). Esensi perkawinan adalah hidup berkeluarga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Kebersamaan suami istri adalah kebersamaan yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman, dimana *syara'* telah mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing (suami istri).

2.2 Perceraian dan akibat hukumnya

2.2.1 Pengertian Perceraian

Mengenai pengertian perceraian dapat dikemukakan antara lain:

1. Subekti menyatakan bahwa, perceraian adalah penghapusan daripada perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan (1984:69).

2. Happy Marpaung menyatakan bahwa, perceraian adalah putusnya perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim (1983:16).

Berdasarkan dua pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima serta ditetapkan dengan suatu putusan hakim.

Menurut penulis, perceraian adalah putusnya hubungan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Sebagaimana apa yang telah dikemukakan pada halaman sebelumnya bahwa kenyataannya perceraian dapat saja dilakukan seorang suami tidak di depan sidang pengadilan karena pada rangkaian pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan maupun pada rangkaian pasal-pasal peraturan pelaksanaannya tidak mengatur sama sekali mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya di luar sidang pengadilan. Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya hanya mengatur agar talak jangan dijatuhkan dengan sewenang-wenang tetapi tidak dilengkapi dengan sanksi yang dikenakan bagi siapa yang melanggar. Jadi penulis beranggapan, bila ada seseorang yang menaatinya maka itu semata-mata karena kerharusan belaka bukan karena takut pada sanksi. Jadi apabila tidak ada sanksi yang dapat dikenakan bagi seseorang yang melanggar ketentuan tersebut maka di masyarakat akan banyak terjadi seorang suami yang menalak istrinya di luar sidang pengadilan.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah mengenai bagaimana harus berbuat bila suami yang menalak istrinya di luar sidang pengadilan itu meminta surat keterangan tentang perceraianya dengan istrinya guna keperluan untuk menikah lagi. Menurut keterangan Bapak Sulhan, S.H., MH., Hakim Pengadilan Agama Jember pada tanggal 14 November 2007, terhadap permasalahan itu Pengadilan Agama tidak akan pernah mau mengeluarkan surat keterangan yang diminta oleh suami tersebut, karena Pengadilan Agama hanya mengakui perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan

berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bila memang demikian keadaannya maka suami bisa saja menempuh cara lain misalnya dengan melakukan kawin siri, bila suami nantinya meminta itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka itu merupakan haknya tetapi mengenai apakah Pengadilan Agama nantinya bersedia mengeluarkan itsbat nikah atau tidak, semuanya itu tergantung bagaimana nantinya pertimbangan Hakim.

Di dalam Islam putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu:

1. Meninggal dunia

Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami ataupun isteri, maka dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.

2. Talak

Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.

3. Keputusan hakim

Putusnya perkawinan atas kehendak Hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan / atau isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan

2.2.2 Akibat Hukum Perceraian

- a. Mengenai hubungan suami istri

Akibat pokok dari perceraian perkawinan, persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu memperbolehkan. Menurut pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Kewajiban atau menentukan sesuatu kewajiban ini tentu berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

b. Mengenai anak

Menurut pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, tetapi bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat pula memberi keputusan tentang siapa diantara mereka berdua yang menguasai anak yakni memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisihan antara keduanya. Keputusan pengadilan dalam hal ini tentu juga didasarkan kepada kepentingan anak.

c. Mengenai harta benda

Menurut pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, selain itu ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Menurut pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini tidak jelas putusnya perkawinana itu karena kematian ataukah karena perceraian, tetapi menurut pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya (Latif, 1981:115).

Menurut penulis, akibat dari suatu perceraian dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, mengenai hubungan suami-istri. Perceraian berarti ikatan perkawinan antara suami-istri sudah tidak ada lagi. Hubungan kelamin yang terjadi diantara mereka yang telah bercerai, menurut penulis hal itu dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan zina karena hubungan itu dilakukan tanpa adanya suatu ikatan perkawinan.

Kedua, mengenai anak. Suatu perceraian pasti membawa korban yaitu bagi anak-anak. Anak-anak pasti sedih karena orang tuanya tidak dapat hidup bersama lagi dalam satu rumah. Walaupun kedua orang tuanya tidak dapat hidup bersama tetapi mereka tetap punya kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal itupun telah ditegaskan pada pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena hal ini demi menjaga kepentingan anak. Mengenai sengketa tentang pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab siapa maka pengadilan yang akan memutuskan berdasarkan kepentingan anak.

Ketiga, mengenai harta benda. Pada pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Perkataan “hukum lainnya” pada penjelasan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maksudnya adalah untuk membuka kemungkinan hukum lain daripada hukum agama dan hukum adat untuk pengaturan harta bersama. Misalnya Hukum Perdata Barat (B.W.). Terbukanya hukum lain daripada hukum agama dan hukum adat bagi pengaturan harta bersama ini adalah untuk menghindari kekosongan hukum dalam tatanan hukum negara kita.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Alasan Hukum Perselisihan Suami Istri Untuk Bercerai

Untuk mengajukan suatu perceraian hendaknya jelas adanya alasan-alasan hukum yang sudah tercantum dalam Undang-undang. Dalam perceraian alasan hukumnya tidak mutlak hanya satu alasan saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Sebagai contoh perceraian yang menggunakan alasan perselisihan dalam rumah tangga tidak mutlak itu saja alasannya. Perselisihan dalam rumah tangga dapat berawal dari adanya faktor ekonomi yang lemah atau adanya kecemburuan.

Alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yang ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan perceraian yang telah diuraikan diatas, ada beberapa hal yang ingin penulis kemukakan. Mengenai pengertian zina Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan penjelasan mengenai zina tersebut. Berarti dalam hal ini pembuat Undang-undang menyerahkan sepenuhnya pada kesadaran dan ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Melihat dari bunyi pasal 19 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pengertian zina disini berarti salah seorang terkait dalam perkawinan melakukan hubungan kelamin dengan pihak ketiga yang berbeda jenis kelaminnya. Menurut penulis, pengertian zina juga dapat ditunjukan bagi pria atau wanita yang belum terkait dalam ikatan perkawinan yang diantara mereka telah terjadi hubungan kelamin. Jadi menurut penulis, agar suatu hubungan kelamin yang dilakukan suami atau istri dengan pihak ketiga dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Dalam hal ini maka penulis lebih setuju jika zina diganti dengan istilah selingkuh.

Dalam huruf yang sama disebutkan bahwa salah satu pihak adalah pemabuk, pematat dan penjudi yang sungkar disembuhkan. Menurut penulis agar alasan tersebut dapat dijadikan alasan untuk bercerai maka alasan pemabuk, pematat dan penjudi haruslah berupa perbuatan yang sudah menjadi suatu kebiasaan yang sulit diubah dan tidak mungkin dipulihkan lagi.

Meninggalkan pihak yang lain untuk masa 2 (dua) tahun atau lebih. Menurut penulis dalam hal ini si pelaku memang beritikad untuk ingin meniggalkan pasangannya yang sah dan tanpa ijin dari orang yang ditinggalkan itu. Kepergian dengan alasan berlibur, dinas di luar kota atau ada urusan-urusan lain untuk kepentingan yang berkaitan dengan pekerjaan demi kelangsungan hidup mereka di masa mendatang, tentu saja tidak bisa digunakan oleh pihak yang ditinggalkan untuk digunakan sebagai alasan perceraian. Mengenai penyebutan “berturut-turut” menurut penulis hal itu memang perlu disebut dengan tegas, karena ada kemungkinan kepergian yang terputus-putus asalkan jumlahnya 2 (dua) tahun atau lebih dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

Hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang terjadi sesudah perkawinan, hal itu dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Menurut penulis, hukum di sini bertujuan untuk melindungi pihak yang terhukum, jangan sampai kehidupannya menjadi menderita akibat ditinggalkan pasangannya yang dipenjara. Berarti di sini pihak yang tidak terhukum dapat melakukan perceraian dengan pihak yang terhukum untuk kemudian menikah lagi.

Menurut penulis, jangka waktu 5 (lima) tahun adalah waktu yang cukup lama untuk mempertimbangkan apakah perkawinan mereka dilanjutkan atau tidak.

Alasan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain, menurut penulis ada yang menjadi permasalahan. Masalah tersebut adalah mengenai keadaan yang bagaimana agar kekejaman atau penganiayaan itu dapat dikatakan membahayakan bagi pihak yang lain. Menurut penulis, dalam hal ini harus ada *visum et repertum* dari dokter atau berupa keterangan saksi dari seorang ahli jiwa tentang bagaimana perasaan dari si pelaku tersebut. Bila kondisi kejiwaan pelaku terbukti membahayakan pihak lain maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

Cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami ataupun istri, menurut penulis hal tersebut juga masih menjadi persoalan. Undang-undang tidak mengatur dengan jelas kriteria cacat badan atau penyakit tersebut. Menurut penulis, cacat badan atau penyakit yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah suatu cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya suatu hubungan kelamin antara suami dan istri. Misalnya karena suami impoten atau istri mengalami kelumpuhan. Terhadap cacat atau penyakit seperti itu, dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Pada perkara di pengadilan mengenai bagaimana kriteria cacat badan atau penyakit tersebut, semuanya tergantung pada pertimbangan hakim.

Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, menurut penulis suami-istri tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan suatu perkawinan apabila diantara mereka terus-menerus bertengkar dan berselisih paham. Apapun yang menjadi alasannya keadaan tersebut sangat tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak beserta anak-anaknya.

Alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak ada peraturan perundangan yang mengatur secara jelas mengenai kriteria perselisihan dan pertengkaran terus-menerus jadi dipertegas lagi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri antara lain:

1. Suami tidak memberi nafkah kepada istri
2. Suami telah menikah lagi dengan wanita lain
3. Memaki-maki di depan umum
4. Sering tidak pulang kerumah
5. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (penganiayaan)
6. Terjadi keributan atau pertengkaran yang terus menerus antara suami istri (Suyuthi, 2001:99)

Menurut penulis, kriteria yang kedua menyebutkan bahwa suami telah menikah dengan wanita lain. Pada kriteria tersebut, menurut penulis masih belum jelas apakah sebelum menikahi wanita lain si suami telah mendapat ijin istri atau tidak. Menurut penulis, apabila kriteria tersebut dimasukkan sebagai salah satu kriteria terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami-istri berarti dalam hal ini si suami belum mendapatkan ijin dari istri sewaktu dia akan menikahi wanita lain. Menurut penulis ijin istri tidak mutlak diperlukan, karena ada beberapa hal yang menyebabkan, misalnya istri berada dibawah pengampuan dan istri telah menghilang selama (2) tahun.

Memaki-maki di depan umum, menurut penulis bagaimanapun dan dimanapun itu dilakukan, hal itu dapat melukai perasaan atau menyebabkan tekanan batin yang membahayakan ketengan jiwa dan pikiran. Tindakan memaki-maki pasangan atau saling memaki antara suami-istri menyebabkan kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai.

Mengenai salah satu pasangan yang sering tidak pulang kerumah, menurut penulis kriteria yang keempat tersebut masih kurang lengkap. Seharusnya kriteria yang kelima menyebutkan “salah satu pihak sering tidak pulang ke rumah tempat kediaman bersama”. Jadi di sini maksudnya jelas bahwa salah satu dari suami-istri itu sering tidak pulang kerumah tempat mereka tinggal bersama, apalagi jika kertidakpulangannya itu disebabkan alasan yang tidak jelas maka dapat menimbulkan rasa curiga terhadap

pasangannya. Sebuah perkawinan yang selalu diliputi rasa uriga maka perkawinannya tidak akan langgeng, padahal untuk mewujudkan sebuah perkawinan yang langgeng dibutuhkan rasa saling percaya satu sama lain.

Mengenai kriteria yang keempat ini, menurut penulis tidak berlaku bagi pasangan yang tinggalnya saling terpisah karena kondisi tertentu, misalnya seorang tentara yang ditugaskan ke daerah lain selama beberapa bulan. Pada kasus seperti ini tidak dapat dikatakan bahwa dalam rumah tangga itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus karena si suami sering tidak pulang ke rumah. Jadi menurut penulis, dalam menafsirkan pengertian sering tidak pulang ke rumah ini, harus melihat dulu bagaimana kenyataannya di lapangan.

Pada kriteria yang kelima disebutkan bahwa terjadi kekerasan dalam rumah tangga, misalnya suami pernah memukul istri. Menurut penulis, bila dilihat dari kalimat “suami pernah memukul istri” berarti meskipun suami hanya sekali memukul, sudah dapat dikatakan bahwa suami pernah memukul istri. Menurut penulis, tindakan memukul di sini haruslah suatu tindakan yang dapat menyebabkan rasa sakit, meninggalkan bekas di tubuh atau sampai menimbulkan luka, barulah hal tersebut dijadikan sebagai kriteria telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri. Bahkan bila perlu perlu terhadap kriteria yang keenam ini juga perlu adanya pembuktian dengan visum dari dokter.

Pada kriteria yang keenam menyebutkan bahwa terjadi keributan antar suami-istri. Pada kriteria tersebut, penulis merasa masih kurang jelas apa yang menjadi sebab-sebab dari keributan tersebut. Menurut keterangan dari Bapak Sulhan, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Jember, mengenai penyebab keributan antara suami-istri itu ada beberapa sumber, antara lain:

1. Masalah penghasilan atau ekonomi

Penghasilan suami lebih besar dari penghasilan istri adalah hal yang biasa. Namun bila yang terjadi kebalikannya, si istri penghasilannya yang lebih besar daripada suami, biasanya bisa timbul masalah. Suami merasa rendah diri karena tidak dihargai penghasilannya, sementara si istri merasa memiliki derajat yang lebih tinggi daripada suaminya yang mengakibatkan

kurang menghargai, bertindak sewenang-wenang dan tidak menghormati suami lagi sebagai kepala rumah tangga. Adapun alasan lain seperti karena isterinya dianggap boros atau suaminya tidak menyerahkan seluruh penghasilannya kepada isteri. Perselisihan yang berpokok pangkal pada keuangan merupakan alasan yang paling sering menjadi penyebab pertengkaran, sehingga kehidupan rumah tangga tidak lagi menyenangkan. Dalam hal ini berarti bahwa keharmonisan berumah tangga sudah tidak ada lagi.

2. Keturunan

Pada dasarnya tujuan perkawinan termasuk untuk memperoleh keturunan. Maka ketidakhadiran anak di tengah-tengah keluarga juga sering menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara suami-istri. Apalagi jika suami menyalahkan istri sebagai pihak yang mandul atau tidak dapat memberikan keturunan. Padahal, butuh pembuktian medis untuk menentukan apakah seseorang memang mandul atau tidak.

3. Keyakinan

Biasanya pasangan yang sudah berikrar untuk bersatu sehidup-semati tidak mempersoalkan masalah keyakinan yang berbeda antar mereka. Namun persoalan biasanya akan timbul sasat mereka mulai menjalani kehidupan berumah tangga. Mereka baru menyadari bahwa perbedaan tersebut sulit disatukan. Masing-masing membenarkan keyakinannya sendiri dan berusaha untuk menarik pasangannya agar mengikutinya. Meski tidak selalu, hal ini seringkali terjadi pada pasangan suami-istri yang berbeda keyakinan, sehingga keributan pun tidak dapat dihindari. Sebelum melangsungkan perkawinan di kalangan pasangan-pasangan intelektual yang memandang perbedaan agama sebagai persoalan yang ringan, karena persoalan agama dianggap sebagai urusan pribadi. Akan tetapi, setelah mereka menikah barulah timbul kesulitan-kesulitan itu, misalnya dalam hal pendidikan anak atau salah satu pihak tidak mau pindah ke agama lain, meskipun sebelum perkawinan telah berjanji bersedia untuk pindah ke agama pasangannya.

4. Kehadiran pihak lain

Kehadiran orang ketiga, misalnya adik ipar ataupun sanak famili dalam keluarga kadangkala juga menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Hal kecil yang seharusnya tidak diributkan bisa berubah menjadi masalah besar. Misalnya mengenai pemberian uang saku kepada adik ipar oleh suami yang tidak transparan akan berakibat adanya kecemburuan yang menjadikan suatu permasalahan.

5. Mertua

Kehadiran mertua dalam rumah tangga seringkali menjadi sumber konflik, karena mertua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, anak dan menantunya. Mungkin dalam hal ini mertua bersikap peduli pada anak dan keluarganya karena tinggal dalam satu atap yang sama.

6. Ragam perbedaan

Menyatukan dua hati berarti menyatukan dua kepribadian dan selera yang tentu saja berbeda. Misalnya suami seorang yang pendiam, sementara istri banyak bicara dan mudah emosi. Dua kepribadian ini apabila disatukan biasanya tidak bisa menyambung, ditambah lagi persoalan hobi atau kesenangan. Sebagai contoh: Suami masih senang atau hobi bermusik, sedangkan istri lebih senang rekreasi ke pantai bersama keluarga. Hal tersebut dapat memicu adanya suatu pertengkaran.

7. Komunikasi terbatas

Pasangan suami-istri yang sama-sama sibuk biasanya tidak punya cukup banyak waktu untuk berkomunikasi. Kadangkala mereka bertemu di malam hari saat hendak akan tidur, atau di akhir pekan saja. Terkadang pula, untuk sarapan pagi atau makan malam bersama keluarga pun terlewatkan begitu saja. Kurangnya waktu untuk saling berbagi dan berkomunikasi ini sering menimbulkan salah pengertian, suami tidak tahu masalah yang dihadapi istri, demikian juga sebaliknya. Akhirnya ketika bertemu, keduanya tidak saling mencurahkan isi hatinya.

8. Seks

Masalah yang satu ini seringkali menjadi sumber keributan suami-istri, biasanya yang sering protes adalah pihak suami yang tidak puas dengan

layanan istri. Suami seperti ini umumnya memang egois dan tidak pengertian terhadap istri, sedangkan bagi pihak istri banyak hal yang menyebabkan istri bersikap seperti itu. Mungkin karena letih akibat bekerja mengurus anak, stress ataupun hamil.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa, komunikasi yang terbatas antara suami-istri sehingga memicu pertengkaran antara suami-istri. Menurut penulis, frekuensi bertemunya suami istri tidak memberi jaminan sebuah rumah tangga akan menjadi harmonis, tetapi pertemuan suami-istri yang berkualitas disini maksudnya antara pihak suami dan suami dan istri masing-masing secara proaktif mengomunikasikan berbagai kelebihan dan kekurangan pada pasangannya dan mereka harus berinisiatif sendiri jangan saling menunggu siapa yang mendahului. Mereka harus pandai memanfaatkan segala kesempatan pada saat sedang bersama-sama, diharapkan dengan cara itu suami-istri dapat saling memahami satu sama lain.

Mengenai seks yang menjadi sumber keributan, hal itu tidak selalu hanya karena seorang suami yang tidak puas atas pelayanan istri. Seorang istri pun juga bisa merasa tidak puas atas pelayanan suami. Misalnya karena suami mempunyai penyakit yng mengakibatkan istri tidak dapat terpuaskan dalam berhubungan seks, contohnya penyakit jantung, asma, impotensi atau bisa juga karena ejakulasi dini, maka suami tidak memberikan pelayanan yang maksimal kepada istri.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 menambahkan dua sebab atau alasan untuk terjadinya sebuah perceraian yaitu:

1. Suami melanggar *ta'lik* talak.

Sighat *ta'lik* talak yang diucapkan oleh suami kepada isterinya sesudah akad nikah adalah sebagai berikut: “sewaktu-waktu saya: (1) meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut; (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; (3) atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya; (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada

Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah sosial (Pegangan Calon Pengantin, 2001:5).

2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor: 2901/Pdt.G/2005 Pa.Jr Telah Memutus Menolak Gugatan Cerai Dari Penggugat.

Pertimbangan Hakim dalam menolak pengajuan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat jika Penggugat tidak dapat memberikan alat-alat bukti dan ditambah dengan keterangan dari saksi atau keterangan dari saksi-saksi yang diajukan dirasa kurang bisa mendukung pernyataan yang diberikan oleh Penggugat. Sehingga tidak bisa meyakinkan Hakim Majelis bahwa rumah tangga tersebut tidak benar-benar pecah atau masih bisa diselamatkan/dipersatukan kembali, maka dengan demikian Hakim dapat menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Jika dalam suatu gugatan tersebut dinyatakan gugur oleh Hakim apabila Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan selama dua kali berturut-turut meskipun telah mendapatkan panggilan dari Pengadilan Agama tempat ia mengajukan berkas gugatannya. Pelaksanaan hal di atas tentu juga didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan pertimbangan dari Hakim Majelis. Pertimbangan tersebut kemudian dirumuskan bersama Hakim lain sehingga didapatkan suatu kesimpulan bahwa suatu perkara harus diputus sesuai dengan peraturan yang ada dan memenuhi rasa keadilan. Atau apabila ketika Hakim menunjuk Hakim untuk bertugas agar dapat mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dan ternyata Hakim itu berhasil mendamaikan, maka secara otomatis gugatan tersebut batal, dan Hakim segera membuat akta perdamaian untuk kedua belah pihak.

Meskipun terdapat berbagai alasan untuk melakukan perceraian, Hakim dalam melakukan pertimbangan terhadap kasus terutama yang berkaitan dengan perselisihan keluarga tentunya mempunyai batasan-batasan atau ukuran-ukuran serta berbagai pertimbangan terhadap setiap kasus perselisihan dan pertengkaran keluarga, sehingga Hakim tidak hanya melihat bahwa setiap kasus gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran dan

perselisihan antara suami dan isteri dalam satu keluarga dapat langsung dikabulkan begitu saja.

Perceraian merupakan suatu kondisi yang memaksa karena dalam mengajukan suatu gugatan perceraian dibutuhkan alasan yang kuat dan bersifat sangat memaksa, maksudnya jika tidak ada jalan keluar lagi untuk hidup bersama antara suami dan istri. Dalam hal ini hakim selalu menawarkan perdamaian pada saat digelarnya sidang dalam pengadilan kepada kedua pihak yang akan melakukan suatu perceraian.

Terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang dijadikan sebagai alasan perceraian adalah harus sesuai dengan bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Tetapi sayangnya, dalam pasal ini tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dimaksud dan begitu juga dengan Undang-Undang lainnya. Mengenai pengertian terus-menerus juga tidak dijelaskan mengenai jangka waktunya sehingga Penulis juga kurang begitu memahami batasan tentang pengertian terus menerus.

Sedangkan pertimbangan Hakim dalam hal mengabulkan perkara perceraian adalah berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dapat mendukung pernyataan dari Penggugat sehingga membuat Hakim Majelis memiliki keyakinan bahwa rumah tangga pasangan yang bersengketa tersebut memang telah retak dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi, jika tidak terbukti maka Hakim berhak menolak putusan yang telah diajukan dalam suatu persidangan.

Pada putusan Pengadilan Agama Nomor: 2901/Pdt.G/2005.Jr, dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Januari 1995, yang dicatatkan pada kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember. Setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami-istri dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 6 bulan sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah. Penyebabnya adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah diketahui oleh Penggugat menikah siri dengan mantan anak buahnya yang bernama Rohmah dari Suco Mumbulsari, namun Tergugat mengelak hal tersebut. Setelah orang tua Tergugat dan Penggugat mendatangi wanita tersebut, ternyata Tergugat hanya pernah memaksa Rohmah untuk menikah siri dengannya. Hal tersebut atas dasar penuturan orang tua Rohmah.

Selanjutnya, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu *ba'in* dari Tergugat terhadap Penggugat, menetapkan bahwa Penggugat sebagai pengasuh terhadap ketiga anaknya, dan membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam persidangan, Tergugat memberikan jawaban bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus karena dalam kenyataannya Penggugat dan Tergugat tetap hidup harmonis sebagai suami-istri dan masih tinggal bersama dalam satu rumah. Tergugat juga sangat keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan anak-anaknya.

Dalam surat putusan dijelaskan bahwa Hakim telah memberikan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil. Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak diketahuinya pernikahan siri Tergugat dengan wanita lain yang bernama Rohmah dan sudah 7 (tujuh) hari sebelum persidangan dilaksanakan, diantara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami-istri walaupun masih berkumpul dalam satu rumah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa hubungan antara suami-istri masih berjalan normal, bahkan berdasarkan replik Tergugat yang tidak dibantah oleh

Penggugat bahwa selama masa proses persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan seksual sebanyak 3 (tiga) kali. Hal ini menunjukkan adanya kerukunan dan keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP No 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHT tidak terpenuhi. Majelis berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan penggugat tersebut harus ditolak.

Proses beracara cerai gugat melalui beberapa tahapan. Hakim selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian melakukan pemeriksaan gugatan perceraian tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pembatasan pemeriksaan perkara selambat-lambatnya 30 hari, disamping untuk memenuhi tuntutan asas yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Selanjutnya, Hakim melakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk datang dan menghadap di muka sidang.

Para pihak yang berperkara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan atau ditetapkan dengan menyerahkan salinan gugatan tepat pada waktunya. Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan dimuka sidang. Tugas Hakim dalam pemeriksaan ini ialah wajib mendamaikan para pihak yang bersengketa pada permulaan sidang sebelum pemeriksaan pokok perkara. Usaha mendamaikan dilakukan selama proses pemeriksaan berlangsung, bahkan sebelum perkara diputus Majelis Hakim dapat melakukan upaya perdamaian. Dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, terutama mengenai kasus perceraian, Hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berselisih, dan para pihak wajib dalam upaya perdamaian.

Apabila usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil maka dilanjutkan dengan tahapan pembacaan surat gugatan. Setelah gugatan dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, maka Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Jawaban tersebut bisa disampaikan secara lisan bagi mereka yang tidak dapat baca dan tulis. Setiap poin dalam gugatan

harus dijawab dengan jelas dan tegas satu persatu, disertai dengan alasan serta dalil-dalilnya, manakala Tergugat membantah isi gugatan tersebut. Pada akhirnya Tergugat harus menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Tergugat dalam jawabannya (pada petitum jawaban). Petitum atau tuntutan berisi tentang apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat, agar diputus oleh Hukum. Dalam tahapan ini, Tergugat dapat menyampaikan eksepsi atau tangkisan.

Setelah tahap jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat selesai, maka tahap selanjutnya adalah tahap pemeriksaan alat bukti. Pada tahap ini, baik Penggugat maupun Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti. Mengenai alat bukti ini, sama dengan macam-macam alat bukti pada perkara perdata, sebagaimana diatur pada Pasal 164 HIR, yaitu :

1. Alat bukti surat;
2. Alat bukti saksi;
3. Alat bukti persangkaan;
4. Alat bukti pengakuan;
5. Alat bukti sumpah.

Di dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan :

“Apabila gugatan perceraian dilakukan atas alasan pertengkaran yang terus menerus, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”.

Hal tersebut digunakan sebagai pertimbangan hukum Hakim dalam memutus suatu perkara.

Setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang yang dianggap dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai. Sedangkan Tergugat menyatakan tetap tidak ingin bercerai dan berharap bisa rukun kembali dengan Penggugat, dan persangkaan atau alat bukti Penggugat tidak terbukti. Berdasarkan proses pembuktian tersebut, maka Hakim menolak gugatan yang diajukan Penggugat, sidang pun ditutup.

Salah satu syarat untuk melakukan perceraian dalam Pasal 19 huruf f PP No 9 tahun 1975 disebutkan bahwa terjadi pertengkaran yang terus-menerus. Menilik kembali putusan Nomor: 2901/Pdt.G/2005.Jr, Lum'I Rukiah binti Mustajib sebagai penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya di Pengadilan Agama Jember. Tetapi karena tidak terbukti dalam Persidangan, maka putusan ditolak oleh Pengadilan Agama Jember. Jadi menurut penulis tindakan Hakim dalam menolak putusan Nomor: 2901/Pdt.G/2005.Jr karena tidak terbukti, adalah sudah tepat.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Alasan Hukum Perselisihan Suami Istri Untuk Bercerai

Berdasarkan uraian pembahasan yang penulis sampaikan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Bahwasanya ada beberapa alasan hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar mengajukan perceraian menurut Undang-undang yang berlaku tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yang ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19:
 - f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
2. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981:
 - f. Terjadi keributan atau pertengkaran yang terus menerus antara suami istri.
3. Menurut Bapak Sulhan, S.H., MH., Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Agama Jember:
 - a. Masalah penghasilan atau ekonomi.
 - b. Keturunan.
 - c. Keyakinan.
 - d. Kehadiran pihak lain.
 - e. Mertua.
 - f. Ragam perbedaan.
 - g. Komunikasi terbatas.
 - h. Seks.

4.1.2 Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor: 2901/Pdt.G/2005 Pa.Jr Telah Memutus Menolak Gugatan Cerai Dari Penggugat.

Dalam mengajukan gugatan cerai harus terbukti dengan adanya alasan hukum seperti yang disebutkan diatas dan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Namun jika dalam pengajuan gugatan cerai seperti pada putusan Nomor: 2901/Pdt.G/2005.Jr tidak terbukti alasan-alasan hukumnya, maka Pengadilan berhak menolak gugatan tersebut.

4.2 Saran

Dalam suatu perkawinan hendaknya harus ada komunikasi yang baik antara suami dan istri sehingga segala isi hati mereka dapat tercurahkan. Dalam berumah tangga setiap manusia pasti mengalami masalah. Jika terdapat masalah sebaiknya diselesaikan dengan cara membicarakan masalah tersebut secara baik-baik untuk mendapatkan titik temu yang menjadikan mereka bersatu kembali dan dapat mencapai tujuan bersama untuk menciptakan rumah tangga yang kekal, abadi dan harmonis.

DAFTAR BACAAN

Landasan Syariah :

Al-Qur'an dan Hadist.

A. BUKU TEKS

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

Djamil Latif, 1985, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

Ibnu Taimiyah, 1997, *Hukum Perkawinan*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

R. Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta.

Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung.

Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Sulaiman Rasjid, 1987, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung.

Al Qarni, D.R., 'Aidh, 2004, *La Tahzan Jangan Bersedih*, Qisthi Press, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, TLN No. 3019.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, TLN No. 3050.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.